



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

Rekomendasi Reaktifasi PBIN Non Aktif melalui Aplikasi Laskar Maslahat

No. SK :

Persyaratan

1. FC KK
2. KTP
3. Kartu PBIN Non Aktif
4. Foto Rumah
5. Surat Keterangan Tidak Mampu TTE Kades/Lurah dan Camat
6. Lembar Verifikasi Ttd RT,RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial



Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial



1. Pemohon Mengajukan permohonan pelayanan ke Desa Setempat (Operator Desa)
2. Operator Desa Membuat surat keterangan tidak mampu serta upload berkas kelengkapan dan mengirimkan ke operator kecamatan melalui aplikasi Laskar masalahat
3. Operator Kecamatan Menerima usulan dari desa / kelurahan serta Memverifikasi data dan meneruskan ke pak camat
4. Admin Dinas sosial menerima usulan dari kecamatan dan mengeluarkan surat keterangan dan dikirm ke kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Sosial melakukan TTE dan dikirmkan ke BPJS Kesehatan
6. Menerima surat keterangan dari dinas sosial dan mengaktifkan kartu PBI – JKN, apabila tidak bisa direkatifasi maka akan diberikan surat keterangan tidak bisa direaktifasi serta hasil bisa dilihat di desa setempat
7. Data diterima oleh operator desa dan mendapatkan notifikasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No 59 67126 0343427605

<https://dinsos.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Sosial

50 Menit

Pengumpulan berkas di bagian pendaftaran, proses koreksi, verifikasi sekaligus pembuatan surat rekomendasi membutuhkan waktu. Penandatanganan berkas oleh Kepala Dinas, proses register surat serta stempel membutuhkan waktu Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

1. Lewat kotak suara
2. Langsung
3. Via Email